



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/25/KPTS/403.406.14/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA DESA
PROGRAM DESA BERDAYA
TAHUN 2021

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2021, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Desa sebagai pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya di tingkat Desa;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini adalah yang terpilih dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Penetapan Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Desa, Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pelaksana terdiri dari 5

orang visioner, KPMD (menjadi bagian dari 5 orang visioner), Kelompok Pelaku Ekonomi Desa, Pengurus BUMDes, PLD dan Tim Kreatif.

- KETIGA : Tim Kerja Desa, Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertugas melaksanakan Program Desa Berdaya sesuai dengan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Operasional Kegiatan Program Desa Berdaya.
- KEEMPAT : Tim Kerja Desa, Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 24 Mei 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/25/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 24 Mei 2021

SUSUNAN TIM KERJA DESA
DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	RAJAB	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	ALI ALFAIDIN	Pengarah	Ketua BPD
3.	ALDORA AYU FITRI M.	Koordinator	Kaur Perencanaan
4.	DEDI TANTOMO	Anggota	PLD
5.	KHUSNUL ANSORI	Anggota	Visioner/KPMD
6.	JARWO ADI SAPUTRO	Anggota	Visioner
7.	HARTINI	Anggota	Visioner
8.	PUJIATI	Anggota	Visioner
9.	ROBINATUN MUSLIKAH	Anggota	Visioner
10.	WIWIK DWI RAHAYU	Anggota	Pelaku Ekonomi
11.	RINA LISTIYANI	Anggota	Pelaku Ekonomi
12.	HESTI NOVI ARYANI	Anggota	Pengelola BUMDes
13.	SUMARNI	Anggota	Pengelola BUMDes
14.	ENNY WIJAYANTI	Anggota	Pengelola BUMDes
15.	ROSINTAN ENGGAR P.	Anggota	Tim Kreatif
16.	MARTIANI	Anggota	Tim Kreatif
17.	NAUFAL ROLIS YUDHA P	Anggota	Tim Kreatif

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

RAJAB